



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/07/411.516.2015/2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ASET DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA TALANG

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelola Aset Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016(Lembaran Negara Republik Indonesia Tayhun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5869);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;

6. Peraturan Bupati Nganjuk No. 50 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 21);
10. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;
12. Peraturan Desa Talang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Talang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Aset Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Kepala Desa mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. Menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset desa;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan / penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa ;
 - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan ; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan / atau bangunan.
 2. Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), dalam hal ini sebagai Pembantu Pengelola Aset Desa mempunyai tugas :
 - a. Meneliti rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa;

- c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.
3. Petugas / Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini bertugas dan bertanggungjawab :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDes dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. Melakukan inventarisasi Aset Desa;
 - d. Mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.
4. Pembantu Petugas Aset Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Pengurus Aset Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Masa Kerja Pejabat Pengelola Aset Desa tahun 2025 adalah 3 Bulan atau 3 kali Kegiatan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang


BUDI KARYANTO

LAMPIRAN
Salinan Keputusan Kepala Desa Talang
Nomor : 188/07/411.516.2015/2025
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Aset Desa tahun 2025

NAMA PEJABAT PENGELOLA ASET ASET DESA.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR Per bulan Selama 3 bulan
1.	SUPARLAN	Kepala Desa	Pembina	Rp. 150.000
2.	BUDI KARYANTO	Sekretaris Desa	Ketua	Rp. 125.000
3.	RIYAN BUDI SANTOSA	Kepala Urusan Umun dan Perencanaan	Operator	Rp. 100.000
4.	M. ALI MURTADHO	Perangkat / Staff Desa	Anggota	Rp. 100.000

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 02 Januari 2025
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang


BUDI KARYANTO